

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1991 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden
 Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan
 Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk
 mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK
KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1991 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Korea, dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Pebruari 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
u.b.

Kepala Bagian Naturalisasi, Grasi dan Ratifikasi

ttd

Widodo, S.H.



PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN

PEMERINTAH REPUBLIK KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (selanjutnya di dalam Persetujuan ini disebut sebagai "Para Pihak");

Mengingat hubungan kerjasama dan persahabatan yang ada diantara kedua negara dan bangsa;

Dengan maksud menciptakan iklim yang menguntungkan untuk penanaman modal oleh para investor dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya berdasarkan persamaan kedaulatan dan keuntungan bersama; dan

Mengakui bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal akan menimbulkan dorongan bagi inisiatif usaha swasta dan meningkatkan kemakmuran di kedua negara;

telah bersepakat sebagai berikut :

Pasal 1

Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) "Penanaman Modal" adalah setiap jenis aset yang ditanam oleh investor termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - (a) harta bergerak dan tidak bergerak dan hak-hak milik lainnya, seperti hipotek, hak gadai atau jaminan;

(b) saham...



- 2 -

- (b) saham-saham, stok dan surat-surat hutang perusahaan-perusahaan dimanapun didirikan, atau kepentingan-kepentingan di dalam harta kekayaan perusahaan-perusahaan itu;
- (c) tagihan-tagihan atas uang atau atas sesuatu usaha yang berhubungan dengan penanaman modal yang mempunyai nilai uang;
- (d) hak-hak milik intelektual termasuk hak cipta, merek dagang, paten, desain produk industri, keahlian, rahasia dagang dan nama dagang, dan goodwill;
- (e) hak izin usaha yang diberikan oleh Undang-undang atau menurut Persetujuan yang berhubungan dengan penanaman modal, termasuk izin usaha untuk meneliti, menggali atau mengeksploitasikan sumber-sumber alam.
- (2) "Investor" adalah warganegara atau perusahaan-perusahaan suatu Pihak yang sudah melakukan atau sedang melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lainnya.
- (3) "Warganegara" adalah:
 - (a) dalam hubungan dengan Republik Indonesia orang-orang yang menurut Undang-undang Republik Indonesia adalah warganegara-warganegara Indonesia.
 - (b) dalam hubungan dengan Republik Korea orang-orang yang dianggap sebagai warganegara Republik Korea menurut Undang-undang Republik Korea.

(4) "Perusahaan" adalah:

- (a) dalam hubungan dengan Republik Indonesia, setiap Perseroan Terbatas yang didirikan di wilayah Republik Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Undang-undang yang berlaku.
- (b) dalam hubungan dengan Republik Korea, badan-badan hukum atau perusahaan-perusahaan atau asosiasi-asosiasi, apakah yang mencari keuntungan atau tidak, yang didirikan di wilayah Republik Korea dan berada di bawah Undang-undang yang berlaku.



- 3 -

- (5) "Keuntungan" atau "Penghasilan" adalah jumlah uang yang berasal dari suatu penanaman modal dan khususnya, walaupun tidak terbatas pada, termasuk keuntungan, bunga, keuntungan dari penjualan barang modal, deviden, royalti atau uang jasa.
- (6) "Wilayah" adalah:
 - (a) dalam hubungan dengan Republik Indonesia, wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam hukum nasionalnya dan bagian-bagian dari "continental shelf" dan laut-laut yang berdampingan atas mana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak berdaulat atau hak-hak lainnya menurut hukum internasional.
 - (b) dalam hubungan dengan Republik Korea, wilayah Republik Korea sebagaimana diatur di dalam hukum nasionalnya dan bagian-bagian dari "continental shelf" dan laut-laut yang berdampingan atas mana Republik Korea mempunyai kedaulatan, hak-hak berdaulat atau hak-hak lainnya menurut hukum internasional.

Pasal 2 Peningkatan dan Perlindungan atas

Penanaman Modal

- (1) Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para investor Pihak lainnya untuk menanam modal di wilayahnya dan mengizinkan penanaman modal itu menurut peraturan perundang-undangannya.
- (2) Penanaman modal oleh para investor dari masing-masing Pihak harus setiap waktu diperlakukan secara adil dan layak serta mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di dalam wilayah Pihak lainnya.



- 4 -

Pasal 3 Ruang Lingkup Persetujuan

Persetujuan ini berlaku bagi penanaman modal oleh para investor dari Republik Korea di dalam wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan izin menurut Undang-undang No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan peraturan perundang-undangan apapun yang mengubah atau menggantikannya dan pada penanaman modal oleh para investor Republik Indonesia di wilayah Republik Korea yang telah diberikan izin menurut Undang-undang Pendorong Modal Asing sebagaimana diubah pada bulan Desember 1983 dan peraturan perundang-undangan apapun yang mengubah dan menggantikannya baik pada saat atau setelah berlakunya persetujuan.

Pasal 4

Perlakuan

- (1) Tidak satu Pihakpun di dalam wilayahnya boleh memberikan penanaman modal yang dilakukan dan penghasilan yang diperoleh oleh para investor dari Pihak lainnya, diberikan perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikannya kepada penanaman modal lainnya yang dilakukan, dan penghasilan yang diperoleh oleh para investor dari suatu negara ketiga.
- (2) Tidak satu Pihakpun di dalam wilayahnya memberikan para investor dari Pihak lainnya, berkenaan dengan manajemen, penggunaan, pemilikan atau penguasaan atas penanaman modal mereka, serta kegiatan apapun yang berhubungan dengan penanaman modal mereka, perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikannya kepada para investor dari suatu negara ketiga.
- (3) Tanpa mempersoalkan ayat-ayat tersebut di atas, penanaman modal yang dilakukan oleh para investor dari satu Pihak di dalam wilayah Pihak lainnya harus diberikan perlakuan yang adil dan layak yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikan oleh Pihak yang disebutkan belakangan kepada warganegara atau perusahaan sendiri sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 5 -

(4) Perlakuan yang disebutkan di atas tidak berlaku pada keuntungan atau hak istimewa yang diberikan kepada para investor dari suatu negara ketiga oleh salah satu Pihak berdasarkan keanggotaan Pihak itu di dalam suatu "Custom Union" (Persetujuan antar negara yang membebaskan bea-cukai untuk barang-barang yang diekspor dari suatu negara ke negara lainnya di dalam Persetujuan itu), pasar bersama, zona perdagangan bebas, Persetujuan ekonomi multilateral, atau berdasarkan suatu Persetujuan yang dibuat antara Pihak itu dengan suatu negara ketiga mengenai Penghindaran Pajak Berganda atau berdasarkan pengaturan perdagangan lintas batas.

Pasal 5 Ganti Rugi atas Kerusakan dan Kerugian

Para investor dari satu Pihak yang penanaman modalnya di dalam wilayah Pihak lainnya yang menderita kerugian karena perang atau konflik senjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan di dalam wilayah Pihak yang disebutkan belakangan harus diberikan oleh Pihak yang disebutkan belakangan restitusi, perlindungan, ganti rugi atau penyelesaian lainnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikan oleh Pihak yang disebutkan belakangan kepada para warganegaranya atau perusahaan sendiri atau kepada para investor dari suatu negara ketiga.

Pasal 6 Pengambilalihan

(1) Penanaman modal para investor dari salah satu Pihak tidak boleh dinasionalisasikan, diambilalih atau dikenakan tindakan-tindakan yang berakibat yang setara dengan nasionalisasi atau pengambilalihan (selanjutnya di dalam Persetujuan ini disebut sebagai "Pengambilalihan") di dalam wilayah Pihak lainnya, kecuali untuk tujuan kepentingan umum yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam negeri dari Pihak yang mengambilalih dengan ganti-rugi secara penuh, tepat waktu dan efektif. Ganti-rugi itu, termasuk bunga dari tanggal pengambilalihan, harus sebesar nilai pasar dari penanaman modal yang diambilalih sebelum saat di mana keputusan pengambilalihan diumumkan atau diberitahukan kepada umum. Ganti-rugi harus dilakukan tanpa penundaan yang tidak semestinya, secara efektif dapat direalisir dan dapat ditransfer secara bebas. Keabsahan dari pengambilalihan apapun dan prosedur-prosedurnya, besarnya dan cara pembayaran ganti-rugi tunduk pada pertimbangan melalui proses hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan Pihak yang mengambilalih.

(2) Apabila...

(2) Apabila salah satu Pihak mengambilalih kekayaan suatu perusahaan yang didirikan



- 6 -

atau dibentuk menurut Undang-undang yang berlaku di suatu bagian dari wilayahnya, di mana warganegara-warganegara atau perusahaan-perusahaan Pihak lainnya mempunyai saham, Pihak tersebut harus menjamin bahwa ketentuan-ketentuan ayat (1) dari pasal ini berlaku sejauh yang diperlukan untuk menjamin ganti-rugi yang ditentukan di dalam ayat itu pada para pemilik saham-saham itu.

Pasal 7 Repatriasi Penanaman Modal

- (1) Masing-masing Pihak harus dalam lingkup peraturan-peraturan perundang-undangannya berkenaan dengan penanaman modal oleh para investor dari Pihak lainnya memberikan kepada para investor itu, tanpa penundaan yang tidak wajar dan setelah mereka memenuhi kewajiban-kewajiban pajak mereka, izin untuk mengirim sebagai berikut:
 - (a) modal dan tambahan yang digunakan untuk mengadakan dan perluasan penanaman modal;
 - (b) keuntungan-keuntungan operasi netto termasuk dividen dan bunga sebanding dengan pemilikan saham peserta asing;
 - (c) pembayaran kembali hutang apapun dan bunganya yang berkenaan sejauh hal itu berhubungan dengan penanaman modal itu;
 - (d) pembayaran royalti dan uang jasa sejauh hal tersebut berhubungan dengan penanaman modal itu;
 - (e) hasil penjualan saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham asing;
 - (f) ganti-rugi atas kerusakan atau kerugian;
 - (g) ganti-rugi atas pengambilalihan;
 - (h) hasil-hasil yang diterima oleh investor dalam hal likuidasi;
 - (i) penghasilan...
 - (i) penghasilan warganegara-warganegara satu Pihak yang diizinkan untuk bekerja sehubungan dengan penanaman modal di wilayah Pihak lainnya.



- 7 -

- (2) Sejauh suatu investor dari salah satu Pihak belum membuat Persetujuan dengan pihak yang berwenang dari Pihak lainnya di wilayah siapa penanaman modal investor itu terletak, transfer mata uang yang dilakukan menurut ayat 1 dari pasal ini harus diizinkan dalam mata-uang penanaman modal aslinya atau dalam mata-uang lainnya yang dapat secara bebas ditukar. Transfer itu harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transfer berkenaan dengan transaksi-transaksi yang sedang berlangsung dalam mata-uang yang akan ditransfer.
- (3) Tanpa mempersoalkan ayat-ayat di atas, masing-masing Pihak boleh memakai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mewajibkan laporan-laporan mengenai transfer mata uang.

Pasal 8 Subrogasi

Apabila salah satu pihak atau wakilnya yang ditunjuk telah memberikan suatu jaminan terhadap risiko-risiko non komersial berkenaan dengan suatu penanaman modal oleh investornya di dalam wilayah Pihak lainnya dan telah melakukan pembayaran kepada investor itu menurut jaminan tersebut. Pihak lainnya harus mengakui pengalihan hak investor itu kepada Pihak yang disebutkan terdahulu atau yang manapun dari wakilnya yang ditunjuk.

Subrogasi dari pihak yang disebutkan belakangan tidak boleh melebihi hak-hak asli investor tersebut. Mengenai pengalihan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan kepada Pihak lainnya berdasarkan subrogasi tersebut sesuai dengan Pasal 6 dan 7 berlaku dari Persetujuan ini.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

antara

Para Investor dengan Para Pihak

(1) Perselisihan apapun yang timbul antara salah satu Pihak dengan investor dari pihak lainnya harus diselesaikan secara damai.

(2) Apabila...

(2) Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu dua belas bulan diantara Para Pihak yang berselisih melalui upaya penyelesaian setempat, maka



- 8 -

investor yang bersangkutan boleh mengajukan perselisihan itu kepada "the International Center for the Settlement of Investment Disputes" untuk menerapkan prosedur arbitrase yang ditentukan oleh Washington Convention tertanggal 18 Maret 1965 mengenai "Penyelesaian Perselisihan-perselisihan Penanaman Modal antara Negara-negara dan Warganegara-warganegara Negara-negara lain".

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak Mengenai Penafsiran dan Penerapan Persetujuan

- (1) Perselisihan-perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui perundingan diplomatik diantara Para Pihak.
- (2) Apabila suatu perselisihan di antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut di atas, perselisihan tersebut atas permintaan salah satu Pihak diserahkan kepada suatu tribunal arbitrase.
- (3) Tribunal arbitrase itu dibentuk untuk setiap kasus tersendiri dengan cara berikut. Dalam waktu dua bulan dari penerimaan permohonan untuk arbitrase, masing-masing Pihak harus mengangkat seorang anggota tribunal itu. Kedua anggota tersebut kemudian harus memilih seorang warganegara dari suatu negara ketiga yang atas persetujuan kedua belah Pihak diangkat sebagai Ketua tribunal tersebut. Ketua harus diangkat dalam waktu dua bulan dari tanggal pengangkatan kedua anggota lainnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu-jangka waktu yang ditetapkan di dalam ayat (3) dati pasal ini pengangkatan-pengangkatan yang diperlukan belum dilakukan, masing-masing Pihak boleh, karena tidak adanya suatu Persetujuan lain, mengundang Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan. Apabila Ketua itu adalah seorang warga-negara salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan sebaliknya, dicegah untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan pengangkatan-pengangkatan yang diperlukan. Apabila Wakil Ketua tersebut adalah seorang warganegara salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan juga dicegah untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota senior berikutnya dari Mahkamah Internasional yang bukan seorang warganegara salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan pengangkatan-pengangkatan yang diperlukan.
 - (5) Tribunal...
- (5) Tribunal arbitrase harus mencapai keputusan-keputusannya dengan suara terbanyak. Keputusan itu mengikat kedua belah Pihak. Masing-masing Pihak harus



_ 9 _

menanggung biaya anggota tribunal dan perwakilannya di sidang-sidang tribunal arbitrase; biaya Ketua dan biaya-biaya selebihnya harus ditanggung renteng oleh Para Pihak. Tribunal boleh, bagaimanapun juga, dalam keputusannya menetapkan bahwa perbandingan biaya yang lebih tinggi harus ditanggung oleh salah satu dari kedua Pihak tersebut, dan keputusan ini mengikat kedua belah Pihak. Tribunal harus menentukan prosedurnya sendiri.

Pasal 11

Penerapan Ketentuan-ketentuan Lain

Manakala suatu masalah diatur oleh Persetujuan ini dan oleh suatu persetujuan lainnya dimana keduanya adalah Para Pihak, ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan berlaku pada para investor.

Pasal 12

Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran

- (1) Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal ketika Para Pihak saling memberitahukan bahwa segala persyaratan hukum untuk mulai berlakunya Persetujuan telah dipenuhi.
- (2) Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan akan terus berlaku setelah itu untuk jangka waktu sepuluh tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali apabila salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Persetujuan ini dapat diubah atas kesepakatan bersama. Perubahan atau pengakhiran Persetujuan ini harus dilakukan tanpa mengurangi hak atau kewajiban apapun yang ada atau timbul menurut Persetujuan ini sebelum tanggal mulai berlakunya perubahan atau pengakhiran tersebut.

Sebagai Bukti kesepakatan, yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemerintah masing-masing, menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat...

Dibuat di Jakarta pada Sabtu tanggal 16 Pebruari 1991 masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea dan bahasa Inggris dalam rangkap yang asli. Dalam hal terdapat



- 10 -

perbedaan penafsiran dari Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Pemerintah Republik Indonesia	Pemerintah Republik Korea



- 11 -

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA OF THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "Parties");

Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two countries and their peoples;

Intending to create favourable conditions for investments by investors of one Party in the territory of the other Party on the basis of sovereign equality and mutual benefit; and

Recognizing that the promotion and protection of such investments will be conducive to the stimulation of Individual business initiative and to foster prosperity in both countries;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

- (1) "Investments" means every kind of asset invested by investors, including but not exclusively:
 - (a) movable and immovable property and any other rights such as mortgages, liens or pledges;
 - (b) shares stocks and debentures of companies wherever incorporated or interests in the property of such companies;
 - (c) claims to money or to any performance related to investment having an financial value;
 - (d) intellectual...



- 12 -

- (d) intellectual property rights including copyright, commercial trade mark, patents, industrial designs, know-how, trade secrets and trade names, and goodwill;
- (e) business concessions conferred by Law or under contract related to investment including concessions to search for, cultivate extract or exploit natural resources.
- (2) "Investors" means nationals or companies of a Party the effected or are effecting investments in the territory of the other Party.
- (3) "Nationals" means:
 - (a) with respect of the Republic of Indonesia, persons who, according to the laws of the Republic of Indonesia, are Indonesian nationals.
 - (b) with in respect of the Republic of Korea, physical persons who are deemed to be nationals of the Republic of Korea in accordance with its laws;
- (4) "Companies" means:
 - (a) with respect of the Republic of Indonesia, any company with a limited liability incorporated in the territory of the Republic of Indonesia, or any juridical person constituted in accordance with its laws.
 - (b) with respect of the Republic of Korea, juridical persons or companies or associations, whether or not with limited liability and whether or not for pecuniary profit, incorporated in the territory of the Republic of Korea and existing in accordance with its laws.
- (5) "Returns" or "incomes" means the amount yielded by an investment and in particular, though not, exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.
- (6) "Territory" means:
 - (a) in respect of the Republic of Indonesia, the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and parts of the continental shelf and adjacent seas, over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or other rights in accordance with international law.
 - (b) in respect of the Republic of Korea, the territory of the Republic of Korea as defined in its laws and parts of the continental shelf and adjacent seas, over which the Republic of Korea has sovereignty, sovereign rights or other rights in accordance with international law.



- 13 -

Article 2

Promotion and Protection of Investment

- (1) Either Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Party to invest in its territory, and shall admit such capital in accordance with its laws and regulations.
- (2) Investments of investors of either Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Party.

Article 3

Scope of Agreement

This agreement shall apply to investments by investors of the Republic of Korea in the territory of the Republic of Indonesia which have been granted admission in accordance with law No. 1 of 1967 on Foreign Capital Investment and any law amending or replacing it, and to investments by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the Republic of Korea which have been granted admission in accordance with the Foreign Capital Inducement Act as amended on Desember 1983 and any law amending or replacing in both at or after the entry into force of this Agreement.

Article 4

Treatment

- (1) Neither Party shall in its territory subject investments effected by, and income accruing to investors of the other Party to treatment less favourable than that which it accords to investments effected by, and income accruing to, investors of any third State.
- (2) Neither Party shall in its territory subject investors of the other Party, as regards their management, use, enjoyment or disposal of their investment, as well as to any activity connected with these investments, to treatment less favourable than that which it accords to or investors of any third State.

(3) Notwithstanding...

(3) Notwithstanding preceding paragraphs, investments made by investors of one Party in the territory of the other Party shall be accorded fair and equitable treatment not



- 14 -

less favourable than that which the latter Party accords to its own nationals or companies according to its applicable laws and regulations.

(4) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage or priviledge accorded to investors of a third State by either Party based on the membership of that Party in custom union, common market, free trade zone, multilateral economic agreement, or based on an agreement concluded between that Party and a third State on avoidance of double taxation or based on crossborder trade arrangement.

Article 5

Compensation for Damages or Losses

Investors of one Party, whose investments in the territory of the other Party suffer losses owing to war or other armed comflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Party, shall be accorded by the latter Party, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, treatment no less favourable than that which the latter Party accords to its own nationals or companies or to investors of any third State.

Article 6

Expropriation

(1) Investment of investors of either Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Party except for a public purpose related to the internal needs of the expropriating Party and against full, prompt and effective compensation. Such compensation, including interest from the dated of expropriation, shall amount to the market value of the investment expropriated prior to the moment in which the decision to expropriate is announced or made public. Compensation amount shall be made without undue delay, effectively realizable and freely transferable. The legality of any expropriation and its procedures, the amount and the method of payment of compensation shall be subject to review by due process of law in accordance with the existing laws and regulations of the expropriating Party.

(2) Where...

(2) Where a Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its territory, and in which nationals



- 15 -

or companies of the other Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraph (1) of this Article are apllied to the axtent necessary to guarantee the compensation provided for in that paragraph to the owners of those shares.

Article 7

Repatriation of Investment

- (1) Each Party shall within the scope of its laws and regulations in respect to investments by investors of the other Party grant to those investors without unreasonable delay and after they have complied with all their tax obligations, the transfer of :
 - (a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;
 - (b) net operating profits including dividends and interests in proportion to the share-holding of the foreign participant;
 - (c) repayment of any loan and the relevant interest thereof, as far as it is related to the investment;
 - (d) payment of royalties and services fees as far as it is related to the investment;
 - (e) proceeds from sales of shares owned by the foreign share-holders;
 - (f) compensation for damages or losses;
 - (g) compensation for expropriation;
 - (h) proceeds received by investor in case of liquidation;
 - (i) the earnings of nationals of one Party who are allowed to work in connection with investment in the territory of the other Party.
- (2) To the extend an investor of either Party has not made another arrangement with the appropriate authorities of the other Party in whose territory the investment is situated, currency transfer made pursuant to paragraph 1 of this Article shall be permitted in the currency of the original investment or in any other freely convertible currency. Such transfer shall be made at the prevailing rate of exchange on the date of transfer with respect to current transaction in the currency to be transferred the currency to be transferred.
- (3) Notwithstanding the preceding paragraphs, either Party may maintain laws and regulations requiring reports of currency transfers.



- 16 -

Article 8 Subrogation

In case one Party or any of its designated agency has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Party and has made payment to such investor under that guarantee, the other Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the former Party or any of its designated agency. The subrogation of the latter shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the other Party by victue of such subrogration, Article 6 and 7 shall apply respectively.

Article 9 Settlement of Disputes between Investors and the Parties

- (1) Any dispute arising between a Party and the investor of the other shall be settled amicably.
- (2) In the event that such a dispute cannot be settled within twelve months between the Parties to the dispute through pursuit of local remedies, than the investor affected may submit the dispute to the "International Center for the Settlement of Investment Disputes", for the application of the arbitration procedures provided by the Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States".

Article 10 Settlement of Dispute between the Parties Concerning Interpretation and Application of the Agreement

- (1) Disputes concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic negotiation between the Parties.
- (2) If a dispute between the Parties cannot thus be settled, it shall upon the request of either Party be submitted to an arbitral tribunal.

(3) Such...

(3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the



REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Parties shall be appointed Chairman of the tribunal.

The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.

- (4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article the necessary appointments have not been made, either Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vise-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vise-President is a national of either Party or if he too is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Party shall be invited to make the necessary appointments.
- (5) The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decision shall be binding of both Parties. Each Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of cost shall be borne by one of the two Parties, and this award shall be binding on both Parties. The tribunal shall determine its own procedure.

Article 11

Application of other Provisions

Whenever any issue is governed by this Agreement and by any other Agreement to which both are Parties, more favourable provisions shall be applied to investors.

Article 12

Entry into Force

Duration and Termination

(1) This Agreement shall enter into force on the date when the Parties notify each other that all legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

(2) This...

(2) This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of ten years and so forth unless either Party



- 18 -

notifies in writing of its intention to terminate this Agreement one year before its expiration.

(3) This Agreement may be revised by mutual consent. Any revision or termination of this Agreement shall be effected without prejudice to any right or obligation accruing or incurred under this Agreement prior to the effective date of such revision or termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments have signed this Agreement.

DONE in duplicate at, Jakarta this Saturday day of February 16, 1991 in Indonesian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE REPUBLIC OF KOREA